

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu negara kita dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Tidak jarang pula banyak orang yang menyebut negara kita dengan julukan Zamrud Khatulistiwa, tanah surga, dan banyak julukan lainnya. Potret kekayaan alam Indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, emas, batu bara, nikel, bauksit, minyak dan gas bumi serta barang-barang tambang lainnya. Di mata investor, Indonesia bagaikan seorang putri yang amat mempesona.

Banyak yang berminat untuk meminangnya. Begitulah Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, banyak pihak yang berbondong ingin melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah seperti kayu, ikan, minyak bumi, gas alam, dan berbagai macam baja serta berbagai tanaman yang dapat menarik penanam modal asing masuk untuk menanamkan modalnya.

Anggapan masyarakat tentang pertambangan emas merupakan salah satu prospek pekerjaan yang menjanjikan hasil yang maksimal yang berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Tetapi terdapat pula stigma negatif oleh kelompok lain, dikarenakan dampak dari pertambangan yang kurang mempedulikan aspek ekologi sehingga berpotensi menimbulkan bencana. Terlebih lagi jika aktivitas pertambangan yang dilakukan merupakan aktivitas pertambangan ilegal yang tidak berizin sehingga luput dari kontrol pemerintah dan pemerhati lingkungan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Yusgiantoro (2000), penambangan meliputi pengambilan dan persiapan pengelolaan lanjutan dari benda padat, cair dan gas.

Setiap bangsa membutuhkan dan berhak mencita-citakan basis industri khususnya sektor pertambangan yang efektif dan efisien dalam pengembangan taraf hidup kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Pertambangan mengeksplorasi material dari basis sumber daya alam, dan memasukan baik produk maupun limbah lingkungan hidup manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kristanto dalam Darsun (2015), industri sektor pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan dalam pemanfaatan energi dan Sumber Daya Alam.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan, begitu juga sebaliknya, lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia dan lingkungan hidupnya, inilah yang merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan (Husein, 1995).

Hadirnya Penambangan di Desa Pigaraja menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja baik dari dalam maupun dari luar daerah penambangan, sehingga akan menimbulkan masyarakat yang majemuk.

Dengan adanya masyarakat tersebut, berbagai macam budaya dan perilaku akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi. Sebelum adanya industri penambangan, masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, dan nelayan. Seiring dengan berkembangnya Industri Penambangan yang masuk ke perdesaan, perlahan-lahan membuat minat bertani semakin luntur dan masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di industri Penambangan.

Desa Pigaraja memiliki kekayaan alam yang cukup besar, salah satunya emas, sehingga pada tahun 1986 masyarakat mulai mengenal aktivitas penambangan, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk menambang. serta aktivitas yang di lakukan dimana Masi dengan cara mendulang.

Hanya saja belum di kelola secara umum, masi di kelola oleh masyarakat lokal, dan juga pendatang, dalam hal melakukan aktivitas penambangan rakyat, dengan cara yang cukup relatif sederhana, dimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dalam hal menambang.

Akan tetapi terhenti atau tidak berjalan selama 2 minggu karena kendala-kendala yang di alami, namun walaupun begitu, tidak pernah memutuskan semangat masyarakat dalam untuk menambang. Di tahun 1994 masyarakat menemukan bahwa ada juga emas rep, yang cara pengolahannya cukup berbeda dengan menggunakan tromol.

Dalam usaha penambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara kelompok maupun individu sampai saat ini. Memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat, sehingga sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Pigaraja dalam hal mengelola hasil tambang apa lagi hampir 50% masyarakatnya bekerja sebagai penambang sampai saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di simpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Aktivitas Penambangan Emas Oleh Masyarakat di Desa Pigaraja ?
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penambangan Emas Oleh Masyarakat di Desa Pigaraja ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Memaparkan Aktivitas Penambang Emas Oleh Masyarakat Desa Pigaraja.
2. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penambangan Emas oleh Masyarakat Desa Pigaraja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis khususnya dalam pengembangan teori-teori antropologi sehingga memungkinkan untuk dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan tema penambangan emas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi bukan saja bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait terutama bagi pemerintah yang memungkinkan melalui hasil penelitian ini akan menjadi tinjauan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang penambangan Emas sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya sedangkan penelitian tentang penambangan Emas oleh Masyarakat Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan, belum ada yang meneliti, karena menarik untuk dikaji lebih dalam maka peneliti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penelitian tentang Penambangan Emas oleh Masyarakat Desa Pigaraja.

Skripsi oleh Iwan Saputra (2013) yang berjudul Resolusi Konflik Penambangan Emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan bagaimana upaya menyelesaikan konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melihat permasalahan dan gambaran yang nyata kemudian digabungkan melalui metode Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti melalui pengambilan gambar agar nantinya data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya permasalahan dalam penambangan emas. Permasalahannya yaitu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor, karena masyarakat menolak lahannya digarap, kemudian masalah ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hingga memicu pada tindakan anarkis berupa tindakan brutal. Selain itu konflik membuat kurang harmonisnya hubungan kekerabatan antara masyarakat yang berkerja sama dengan investor terhadap masyarakat biasa yang tidak berkerja

sama dengan investor serta adanya kecemburuan sosial terhadap perubahan sosial yang terjadi diantara masyarakat tersebut, kemudian pertambangan emas juga mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan mamak dengan kemenakan, serta rusaknya hubungan silaturahmi antara suku di kenagarian tersebut. Permasalahan ini yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat hingga perlu dicari jalan keluarnya yaitu dengan cara diskusi antara pemilik lahan dengan pihak investor serta dengan jalan musyawarah dan mufakat agar permasalahan ini tidak menjadi konflik terbuka.

Skripsi Riski Roynaldi (2019) yang berjudul Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Pertambangan Emas serta Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat (studi kasus di Kecamatan Batang Natal Sumatera Utara) bertujuan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dan budaya beserta pendapatan masyarakat akibat alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan emas. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan emas membawa dampak (1) dari segi sosial ekonomi yaitu pertambangan emas memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Dampak dari sosial budaya yaitu pertambangan emas menyebabkan interaksi sosial di masyarakat mengalami penurunan, sehingga banyak kegiatan sosial dan kegiatan adat setempat yang mulai jarang dilakukan bersama.

1). Dampak Lingkungan

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 2/MENKLH/1998 menjelaskan bahwa pencemaran adalah masuknya

mahluk hidup, Zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara oleh kegiatan manusia atau proses alam.

Selain merupakan pelanggaran terhadap UU yang berlaku, keberadaan penambangan emas tanpa izin mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggalian tanah dan membuat lubang-lubang yang dilakukan. Kerusakan lingkungan tersebut adalah suatu gangguan terhadap lingkungan alam, Dan menurut Hoefnagels manusia dan lingkungan adalah terikat secara tak terpisahkan. Gangguan terhadap lingkungan ini adalah gangguan terhadap manusia itu (Soemarwoto, 1991). Gangguan terhadap lingkungan alam yang merupakan dampak dari adanya kegiatan penambangan tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kehidupan masyarakat terutama norma hukum, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan, karena kerugian yang diakibatkan sangat merugikan baik itu manusia maupun lingkungan itu sendiri.

1). Regulasi dalam tata kelola usaha pertambangan berkaitan dengan AMDAL di Indonesia.

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen yang didalamnya berisi mengenai dampak AMDAL merupakan dokumen ilmiah yang berisikan hasil studi kegiatan yang tertata secara sistematis dan saintifik dengan menggunakan strategi yang bersifat studi multi keilmuan, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).

AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UUPPLH memuat tentang telah berkaitan dengan dampak perancangan usaha dan/atau kegiatan, serta kajian mengenai lingkungan disekitar tempat rencana usaha dan/atau kegiatan, advis serta umpan balik masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,

prediksi terhadap dampak yang akan timbulkan dikemudian hari, seberapa besar pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitar apabila rencana kegiatan tetap dilaksanakan.

Regulasi yang mengatur hal tersebut diatas adalah tertuang didalam peraturan berbentuk Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LKHRI No. 5 Tahun 2012 berisi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Implementasi Regulasi Tentang Usaha Pertambangan

a. UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba Dijelaskan bahwa AMDAL merupakan dokumen wajib yang harus tersedia guna memperoleh Ijin Usaha Pertambangan, hal ini tercantum di dalam dalam Pasal 36 ayat 1.

b. UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH Tertuang dengan jelas pada pasal 22 ayat 1, untuk setiap usaha dan atau proyek yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib menyertakan

Dokumen AMDAL.

2). Dampak Fisik Lingkungan

Dampak fisik lingkungan dengan adanya kegiatan penambangan di Desa Pigaraja adalah sebagai berikut:

a. Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan dan juga di daerah sekitarnya.

b. Adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor karena kegiatan penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor.

c. Berkurangnya debit air permukaan/mata air.

d. Terjadinya polusi udara.

2). Dampak Sosial

Keberadaan tambang di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. begitupun sebaliknya, dalam peningkatan perekonomian masyarakat pengembangan daerah akibat keberadaan pertambangan emas tersebut. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas diantaranya:

a. Adanya konflik yang terjadi antar masyarakat dan masalah pembebasan lahan, pencemaran air dan udara, adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan warga pendatang.

3). Dampak Ekonomi

Adanya kegiatan pertambangan di sekitar pemukiman penduduk, tentu saja akan membawa perubahan terhadap Kesejahteraan masyarakat di wilayah penambangan terlihat meningkat karena mampu mendorong dan mengerakan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Berbagai dampak positif, tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesempatan lapangan kerja meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang dan adanya kesempatan berusaha dan sebagian masyarakatnya bergantung hidupnya pada kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak semuanya bekerja sebagai penambang tetapi hanya 70% saja 30% bekerja sebagai petani dan nelayan keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada pertambangan emas yang ada di lingkungan mereka. Musthopa (2008) menjabarkan potensi manfaat ekonomi dengan hadirnya pertambangan yaitu: (1)

menjadi pionir roda ekonomi, (2) mendorong pengembangan wilayah, (3) memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional, (4) memberikan peluang usaha pendukung, (5) pembangunan infrastruktur baru, (6) memberikan kesempatan kerja, (7) membuka isolasi daerah terpencil, (8) meningkatkan pengetahuan dengan trsansfer teknologi.

4). Dampak Sosial Budaya

Pertambangan emas yang prospektif pada dasarnya ingin memerangi kemiskinan dan meraih kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat. Jenis pertambangan ini bersifat partisipatif, karena melibatkan segenap anasir sosial, Selain partisipatif, pertambangan ini juga memiliki tekad untuk memajukan kepentingan seluruh bangsa. Yang seharusnya hidup sejahtera, adil dan makmur adalah komunitas penambang emas lokal. Terbukanya peluang atau lapangan kerja berupa penambangan emas dengan sendirinya akan merintis kesempatan untuk memperbaiki keadaan hidup sekarang ini.

Untuk rata-rata penerimaan dari hasil tambang emas sebesar Rp. 31.866.000/bulan dengan rata-rata pendapatan petani yang mengalih fungsikan lahan pertanian ke pertambangan emas yaitu sebesar Rp. 10.155.917/bulan (25% sewa lahan dari penerimaan hasil tambang), 35% bagian dari pemilik mesin, pemilik mesin akan menerima hasil dari tambang emas sebesar Rp. 14.218.289/bulan, dan anggota akan menerima 40% dari hasil tambang emas Rp. 16.249.000/bulan dan 40% dibagi dengan jumlah anggota yang ikut bekerja, rata-rata anggota setiap tambang emas berjumlah 10 orang, setiap anggota mendapat hasil sebesar Rp. 1.624.900/bulan.

Penelitian lain dilakukan oleh Widayat (2017), dengan judul Analisis Dampak Keberadaan Pertambangan Emas Liar Masyarakat Terhadap

Lingkungan (studi kasus di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilaksanakan dengan teknik survey dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan akibat adanya tambang liar yang dilakukan oleh masyarakat di desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.

Melalui penelitian tersebut memberikan informasi bahwa tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat keberadaan pertambangan emas liar di Kecamatan Lunyuk belum memasuki pada level yang memprihatinkan. Namun akibat penambangan tersebut, muncul persoalan-persoalan lingkungan yang diantaranya terjadi penggundulan pada permukaan tanah bukit Untir Kunyit, batu-batuan besar yang sebelumnya berada di dalam tanah sekarang banyak kita jumpai pada permukaan tanah, terdapat lubang dengan kedalaman rata-rata maksimal 10 meter yang dapat berpotensi pada kelongsoran tanah, erosi, dan serapan air yang minim.

Penelitian tersebut membuahkan hasil bahwa penambangan liar terjadi karena dilatarbelakangi masalah ekonomi warga yang masih rendah serta tingkat pengangguran yang masih belum teratasi pada tingkat kecamatan. Faktor peraturan juga menjadi pendukung, yakni ada pembiaran dari Pemerintah Desa atau kecamatan untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan eksploitasi tambang liar dengan meninggalkan nilai-nilai lingkungan, dan kapasitas aparatur karena tidak ada tanggapan atau tindakan yang begitu serius dari pemerintah daerah mengenai keberadaan praktik pertambangan liar.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wira Fuji Astuti (2017) tentang dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin di gunung Pongkor dalam jurnal

sains komunikasi dan pengembangan masyarakat tahun 2015, diketahui bahwa keberadaan PETI mulai banyak ditemui sejak fenomena krisis 1998, hal ini juga berdampak sama pada wilayah tambang disekitar atau perbatasannya. Sejak tahun 1980-an fenomena keberadaan gurandil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya tepatnya pada tahun 1998 dimana daya tarik harga emas saat itu sangat menggiurkan disamping jumlah pengangguran yang melonjak sehingga mendorong maraknya masyarakat setempat untuk berbondong-bondong menjadi penambang emas tanpa izin.

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Farlan, Indra, Ahmad Humam Hamid (2016) dengan judul Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan pertambangan emas telah memberi dampak pada kondisi sosial masyarakat. Pertambangan emas menjadi daya Tarik bagi para pendatang untuk bekerja di penambangan sehingga terjadi arus perpindahan penduduk yang tidak biasa, sering menimbulkan pertikaian, serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat maupun pendatang. Keberadaan pertambangan emas di Gampong Mersak telah memberi dampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat yang terlihat dari pergeseran kegiatan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sector non pertanian, serta mampu mendongkrak penghasilan masyarakat walaupun pekerjaan menambang itu sulit.

Penelitian yang dilakukan oleh Eriyati, dkk (2011) dengan judul Dampak Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Emas Liar di Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi menyimpulkan bahwa terdapat dampak ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas liar di Desa

Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan yaitu peningkatan penghasilan warga setempat yang berprofesi sebagai penambang emas liar yang dapat mencapai Rp.4.722.000 per bulan. Namun walaupun adanya peningkatan penghasilan yang lumayan, ternyata menimbulkan efek yang cukup fatal yakni pencemaran air sungai singingi sehingga tidak layak digunakan lagi untuk kegiatan konsumsi, mandi, cuci, kakus (MCK) sehingga para penambang harus bersedia membayar biaya pengganti untuk kerusakan lingkungan (*willingness to pay*) dengan besaran yang telah ditentukan dari jarak sungai singingi yang telah tercemar ke pemukiman warga terdampak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Natalia, Marlinang Sitompul (2012) yang berjudul Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal mengemukakan bahwa proses penambangan emas tanpa izin di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan secara manual dengan alat-alat mesin sederhana, kegiatan tersebut memiliki dampak positif terhadap mereka yang berkecimpung didalam usaha penambangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, misalnya saja penghasilan yang didapat cukup tinggi yaitu mencapai Rp.6.328.125 per bulan untuk pekerja, Rp.27.337.500 per bulan untuk pemilik dompeng dan Rp.6.075.000 per bulan untuk pemilik lahan yang disewa. Namun dibalik dampak positif yang ada, terdapat dampak negative yang dihasilkan pula yaitu terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya buangan limbah dan potensi terjadinya longsor akibat galian tambang.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnia Anjami (2017) dengan judul Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi, mendeskripsikan bahwa setiap

kegiatan penambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak positif maupun negative terhadap masyarakat. Dampak positif dari adanya penambangan emas tanpa izin di desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ini antara lain membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tambang, meningkatnya pendapatan masyarakat serta tumbuhnya usaha penunjang pertambangan seperti : usaha warung makan, penjualan alat-alat pertambangan sederhana. Pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menjadi penambang cenderung meningkat drastis, dari sebelumnya yang sebesar dibawah Rp.1.000.000 perbulan menjadi lebih dari Rp.3.500.000 perbulan. Namun peneliti tidak hanya melihat dari aspek ekonomi saja, namun juga membahas dari segi aspek kesehatan masyarakat dimana air sungai yang biasa dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi saat ini tidak dapat dipergunakan lagi karena pencemaran berat.

Refles (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kegiatan Pertambangan Emas rakyat dan Implikasinya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”. Dalam tulisannya, Refles menjelaskan tentang mekanisme pertambangan dengan metode mendulang emas pada anak-anak sungai di Kabupaten Sijunjung serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang dititikberatkan pada sektor pertanian.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Zulkifli (2013) dengan judul “Analisis Dampak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesehatan Masyarakat Akibat Penambangan Emas di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan” pada tahun 2013. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji indikator-indikator dari faktor ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai akibat yang timbul dari

penambangan emas yang dilakukan di Desa Pantan Luas Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.

Jika Iwan Saputra (2013) menyoroti aspek Konflik dalam Penambangan Emas, Wira Fuji Astuti (2017) dan Trisnia Anjami (2017) berfokus pada aspek dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin, Edi Farlan dkk (2016), Eriyati, Rita Yani Iyan (2011), Roynaldi, Riski (2019), Rafles (2012) serta Zulkifli (2013) membahas mengenai dampak Pertambangan Emas Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi, kemudian ada hasil penelitian Widayat (2017) serta Dina Natalia bersama Marlinang Sitompul (2012) memfokuskan pada aspek dampak ekologi dan penghasilan masyarakat, maka melalui penelitian ini, saya memfokuskan pada aspek aktivitas penambangan emas oleh masyarakat di Desa Pigaraja, meliputi aspek pengetahuan, metode serta strategi tentang proses penambangan emas beserta kendala yang dihadapi hingga upaya mengatasinya dalam melakukan penambangan emas oleh masyarakat di Desa Pigaraja. Dengan demikian, akan nampak perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu.

1.6 Kerangka Konseptual

Kamus Besar Bahasa Dalam Indonesia (1990:890), yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Sementara dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1), Pertambangan dimaknai sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Rizqoh (2019) menyatakan bahwa penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara serta mineral ikutannya. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Menurut UU No. 11 tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni: golongan A (bahan galian strategis), golongan B (bahan vital) dan golongan C (bahan galian tidak strategis dan tidak vital). Bahan golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak bumi, uranium dan plutonium. Sementara bahan golongan B dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak contohnya garam, pasir, marmer dan asbes.

Masyarakat yang menambang ini umumnya memiliki sejumlah kendala antara lain seperti: modal yang terbatas, kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya pemahaman standard lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang tradisional dan sederhana. Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan. Mereka umumnya bekerja dekat atau di daerah sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang yang mereka butuhkan selain perangkat lain seperti belincong, linggis, ataupun dulang (Ahyani, 2011).

Siregar (2009) menyatakan bahwa pertambangan memiliki peran yang strategis dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Begitupun dengan Soemarwoto dan Ellen (2009) yang menyatakan bahwa tambang emas bagi petani merupakan peluang untuk mencapai penghidupan yang lebih baik, karena bagi sebagian orang, usaha tani hanya menyediakan pangan sedangkan penambangan emas memberikan penghasilan yang jauh dari sekedar pangan.

Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang muncul bahwa beroperasinya kegiatan pertambangan di suatu daerah, komunitas baru akan terbentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah beroperasinya pertambangan. Komunitas baru tersebut akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian daerah setempat, sebab masyarakat pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru dan menyebabkan jasa-jasa lainnya akan tumbuh, baik jasa yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pertambangan.

Konsep yang dikembangkan di Indonesia merujuk pada model partisipasi rakyat dalam kegiatan pertambangan yang dikenalkan oleh Wiriosudarmo (1995), dan dikembangkan oleh Sutjipto (1995), dan Sembiring (1996). Pertambangan rakyat di Indonesia sangat kental dengan sepak terjang PETI dengan latar belakang kondisi sosial, ekonomi dan budaya petambang yang beragam. Saat ini PETI emas dan PETI bahan galian lainnya kembali marak di tanah air. PETI emas di Sungai Tahi Ite dan Wumbubangka membuat Pemerintah Kabupaten Bombana, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pun harus turun tangan.

PETI emas juga beroperasi di daerah Sekotong Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Topo - Nabire (Papua), pegunungan Merapi - Banjar (Kalimantan Selatan), Gunung Tumpang Pitu - Banyuwangi (Jawa Timur), dan

Pelabuhan Bajo - Flores (Nusa Tenggara Timur). Dampak tambang emas rakyat di Bombana dapat dilihat pada Agustinus (2009), terutama penambangan emas latakan (Hadi, 2009). Hal tersebut mengingatkan kita akan kerusakan lingkungan yang begitu hebat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bombana, dan Sekotong-Lombok Barat akibat kegiatan PETI.

Sementara disisi lain, terdapat pula hipotesis yang negatif akibat kegiatan penambangan. Misalnya Risal (2013) yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah unsur yang sudah pasti melekat pada pertambangan, yakni adanya tindakan penghancuran/pengrusakan, kebohongan, mitos, dan keuntungan untuk segelintir orang tertentu (orang kaya). Objek dari usaha pertambangan adalah sumber daya alam yang tak terbaharukan (*non-renewable*), dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*).

Selain itu, masyarakat yang menambang juga dituding sebagai sumber terjadinya degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan sejumlah kerusakan lingkungan lainnya (Farrell, 2004 dalam Ahyani, 2011).

Menurut Salim (2007) dalam Ahyani (2011), setiap kegiatan pertambangan pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan antara lain :

- 1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional,

- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),
- 3) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang,
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang,
- 5) Meningkatkan usaha mikro dan jasa lainnya bagi masyarakat lingkaran tambang,
- 6) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang,
- 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Sedangkan dampak negatif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan menurut Salim (2007) dan Ahyani (2011), antara lain :

- 1) Degradasi lingkungan hidup,
- 2) Penderitaan masyarakat adat,
- 3) Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal,
- 4) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mendapatkan pemaparan tentang aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pigaraja beserta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian etnografi untuk mengungkap perihal tentang aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat Desa Pigaraja. Selain itu, juga untuk menemukan penjelasan dari penambang tentang kendala yang dihadapi beserta upaya mengatasinya dalam melakukan aktivitas Penambangan Emas Oleh Masyarakat di Desa Pigaraja.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Timur Selatan. Dimana peneliti melakukan penelitian, terutama tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Alasan Peneliti memilih Desa tersebut karena adanya aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat dimana telah merubah Dinamika kehidupan masyarakat Pigaraja yang sebelumnya sebagai petani dan nelayan menjadi masyarakat industri baik lingkungan, budaya, dan sosial ekonomi.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan lebih yakni dari awal bulan September 2021 hingga masuk pertengahan bulan Oktober 2021 dimana untuk mendapatkan data-data yang akurat tentang aktivitas penambangan emas di Desa Pigaraja.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Informan sebagai salah satu komponen kunci suksesnya suatu penelitian. Pemilihan informan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi-informasi yang relevan dan tepat terkait tema penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* (sengaja) dengan kriteria mereka adalah pelaku aktivitas penambangan emas di Desa Pigaraja, dan atau mereka yang memahami dan dapat memberikan informasi terkait kebutuhan data yang peneliti inginkan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Desa Pigaraja.
- b) Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan pemaparan atau penjelasan secara komprehensif tentang aktivitas atau perilaku dari Masyarakat Penambang Emas di Desa Pigaraja beserta, kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya dalam proses penambangan emas.
- c) Studi Dokumen, dilakukan untuk mengumpulkan literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian ini. Selain literatur, peneliti juga melakukan dokumentasi untuk mendukung dan menunjang kelengkapan data-data sebelumnya melalui aktivitas pengambilan gambar, merekam dan mencatat perihal-perihal penting terkait kebutuhan data dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan ecxplisit. Sesuai dengan penelitian maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan penelitian ini adalah analisis kualitatif metode interaktif. Seperti yang di ajukan oleh Miles dan Hubberman yang terdiri empat hal utama yaitu (Miles dan hubberman 1992:15) proses data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deksripsi dan refeleksi. Catatan deksripsi merupakan data yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh penelitian tempat adanya pendapat dan penafsiran dari penelitian tentang fenomena yang di jumpai.

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran penelitian tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan untuk tahapan berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memang dianggap mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transfoermasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan kepola-pola dengan membuat transkip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulannya dan finalnya secara tepat sesuai dengan permasalahan fokus utamanya.

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kualitatif. Iya mencakup kegiatan mengikhtiyarkan

hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milakannya kedalam konsep tertentu, atau tema tertentu (Burhan Bungin, 2003:70).

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagaimana sekumpulan informan yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyerderhanaan data, complex kedalam satuan berbentuk sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.

Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam penyajian data yang sudah ditelitinya. Adanya banyak data yang didapat menyulitkan peneliti untuk bisa melihat hasil penelitiannya karena hasil penelitian yang didapatkan masi berupa data-data mentah, sehingga peneliti harus mengolah dan menyajikan data agar penelitinya bisa disajikan.


4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, ketataraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik secara diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat. Dengan meninjau kembali catatan-catatan lapangan dan menempatkan salinan suatu temuan dalam data, mengacu dan memanfaatkan keabsahan yang digunakan. Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan adalah salah satu proses yang membutuhkan banyak pertimbangan, karena jangan sampai peneliti salah menyimpulkan datanya.

1.7.6 Kerangka Alur Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kegiatan Penambangan Emas oleh Masyarakat di Desa Pigaraja. Melalui penelitian ini pula, hal-hal yang berkaitan mengenai kegiatan penambangan emas berupa latar belakang munculnya penambangan emas, pengetahuan warga mengenai penambangan emas, proses-proses atau aktivitas dalam kegiatan penambangan emas hingga kendala-kendala yang dihadapi warga penambang dalam melakukan aktivitasnya diungkap beserta upaya mereka mengatasi kendala tersebut.

Berikut adalah bagan alur dari penelitian ini sebagai gambaran operasional pelaksanaan penelitian penambangan emas oleh masyarakat Desa Pigaraja :



Gambar 1 - Kerangka Alur Penelitian